

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
DI GAMPONG KRUENG ANOI KECAMATAN KUTA BARO
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZKI MULYANI
NIM. 14802012

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar S-1 dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RIZKI MULYANI
NIM. 140802012


Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pemimbing I

Pemimbing II


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP.197210201997031002



Dian Rubianty, SE.Ak.MPA
NIDN. 2017127407

**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Gampong Di Gampong
Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/ Tanggal :

Rabu, 23 Januari 2019 M

17 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP.197210201997031002

Dian Rubianty, SE.Ak,MPA

NIDN. 2017127407

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Sabirin, S.Sos.I,M.Si.


NIP. 19840127 2011011008

Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si.

NIP. 2002079001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M. Hum

NIP. 19730723200032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Mulyani
NIM : 140802012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan di tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 14 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan,




(Rizki Mulyani)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada ayahanda tercinta Ahmad Yani dan ibunda Mariani. Yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang tanpa meminta balas kasih. Penulis juga sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Karena dukungan beliau pulalah sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa. Dan juga terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar, abang, dan adik tercinta yang selalu mendoakan penulis selama penulisan skripsi.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Reza Idria, S.H.I., MA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

4. Dra. Maimunah, M. Ag. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Mahmudin. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Dian Rubianty, SE. Ak, MPA. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Dr. Sabirin, S.Sos.I,M.Si. selaku dosen penguji satu yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam proses perbaikan.
8. Mirza Fanzikri, S.Sos.I,M.Si. selaku dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk membantu proses perbaikan skripsi penulis.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh teman seangkatan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terimakasih atas perhatiannya.


Banda Aceh, 14 Januari 2019
Penulis,

Rizki Mulyani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Praktisi.....	7
1.4.2 Secara Peneliti.....	7
1.4.3 Secara Publik	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Gampong	11
2.2.1 Susunan Pemerintahan Gampong	13
2.2.2 Keuangan Gampong	15
2.2.3 APBG.....	16
2.2.4 Tujuan Dana Gampong.....	19
2.3 Perencanaan	20
2.3.1 Perencanaan Pembangunan gampong.....	24
2.4 Konsep Pengelolaan	25
2.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan gampong	25
2.4.2 Pengelolaan Keuangan gampong	28
2.4.3 Sifat Pengelolaan Keuangan gampong	30
2.5 Penyusunan APBG	30
2.6 Kerangka Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Populasi dan sampel.....	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sample	35
3.4 Jenis Data.....	35
3.4.1 Data Primer.....	35
3.4.2 Data Sekunder.....	36

3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5.1 Observasi	36
3.5.2 Wawancara Mendalam	36
3.5.3 Studi Dokumentasi.....	37
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.2 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Gampong.....	39
4.3 Partisipasi masyarakat pada Musrenabang Gampong	40
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53
DAFTAR WAWANCARA	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Anggaran Desa Krueng Anoi selama 3 Tahun	5
Tabel 2 : Program Hasil Pra-Musrembang	44
Tabel 3 : Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Hasil Musrembang Tahun 2017	47
Tabel 4 : Program Pembangunan Hasil Musrembang Tahun 2017	48
Tabel 5 : Program Pembinaan Masyarakat Hasil Musrembang Tahun 2017	49
Tabel 6 : Program Pemberdayaan Masyarakat Hasil Musrembang Tahun 2017 ...	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman wawancara
- Lampiran 2: Dokumentasi penelitian
- Lampiran 3: Surat keputusan pembimbing
- Lampiran 4: Surat permohonan izin penelitian
- Lampiran 5: Biografi penulis



ABSTRAK

Gampong atau desa merupakan pemerintah terkecil yang memiliki sistem penyelenggaraan pemerintahanya sendiri, termasuk salah satu gampong di Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Kuta Baro, gampong tersebut ialah Gampong Krueng Anoi. gampong Krueng Anoi, diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam perencanaan pengelolaan keuangan gampong, hal ini dapat dilihat dari pembangunan fisik dan non fisik di gampong tersebut yang masih belum ada perubahan secara signifikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa hal. *Pertama*, untuk mengetahui proses perencanaan pengelolaan keuangan gampong di gampong Krueng Anoi. Penelitian ini dilakukan di gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dan menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara. *Kedua* Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan di gampong Krueng Anoi meliputi 4 tahapan yaitu, rapat internal pra musrenbang untuk usulan program. Kemudian Musrenbang, untuk memutuskan secara mufakat program yang akan dilaksanakan. *Ketiga* adalah merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Dokumen RKPG, dan ketiga pembuatan rencana kerja perencanaan gampong atau di singkat dengan RKPG untuk diajukan ke pemerintah kecamatan. *Keempat* pembuatan dokumen anggaran desa disebut dengan APBG yang disetujui oleh Tuha peut dengan keluarnya surat keputusan tentang Anggaran pendapatan Belanja Gampong yang terdapat pada Qanun N0. 2 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sudah sesuai dengan ketentuan perundangan, namun tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung serta pasifnya pemahaman masyarakat.

Kata Kunci : Gampong, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Gampong, dan partisipasi masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat”,...¹

Selanjutnya pada Pasal 1 (3) disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa². Penyelenggara pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang termasuk pada pasal 1 (1). Dalam tata laksana pemerintahan desa, desa merupakan wilayah pemerintah terkecil yang mana pemerintahannya dipimpin kepala desa. Selain itu kepala desa memiliki otoritas sebagai kepala pemerintahan, kemudian kepala desa juga diberikan hak dan wewenang dalam mengelola keuangan desa secara efisien dan efektif dengan tujuan mensejahterakan rakyat.

Provinsi Aceh merupakan salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki desa. Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, ada beberapa keistimewaan yang

¹Bkn. *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa*. Diakses pada tanggal, 23 agustus 2018. Disitus: <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PP-NOMOR-43-TAHUN-2014-PERATURAN-PELAKSANAAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-6-TAHUN-2014-TENTANG-DESA.pdf>

² DPR. *UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa*, Diakses pada tanggal 24 agustus Disitus: http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh. Salah satunya adalah adanya qanun yang berfungsi seperti peraturan daerah (Perda) untuk provinsi lain di Indonesia. Untuk Tata Kelola Pemerintah Desa ditetapkan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan Qanun tersebut desa di Provinsi Aceh disebut dengan sebutan “ Gampong”. Yang didefinisikan sebagai “ Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan pada wilayah tertentu”. Sama seperti desa lain di Indonesia, wilayah pemerintahan ini dipimpin oleh kepala desa yang dalam tata kelola pemerintahan gampong disebut “geuchiek”.

Menurut Qanun No. 5 Tahun 2016, Pemerintahan tingkat gampong memiliki wewenang untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri.³ Adapun kewenangan khusus ini meliputi hak untuk menyusun dan mengelola keuangan gampong. Seperti yang disebutkan dalam Qanun No.05/2016 pasal 50 ayat 1, bahwasannya pemerintah desa dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja gampong meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

Kemudian dalam proses pengelolaan keuangan/dana gampong merujuk pada Permendagri Nomor 20/2018, yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Pada Pasal 2 Permendagri Nomor 20/2018 disebutkan bahwa pemerintah gampong harus

³ Bphn. *Qanun No. 5 Tahun 2016 “tentang pemerintahan gampong”*. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018.

Disitus:<http://www.bphn.go.id/data/documents/03pdaceh005.pdf>

menerapkan Asas Partisipatif, Akuntabel, Transparansi dan Tertib Serta Disiplin Anggaran. Keempat asas tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan dana gampong, karena jika suatu pemerintahan menerapkan keempat asas tersebut dalam tata kelola keuangannya, diharapkan dapat terwujud *good governance*.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah gampong dalam proses pengelolaan dana gampong yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas semua program/kegiatan yang menggunakan dana gampong. Selanjutnya, ada juga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan gampong (PTPKG).

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan gampong, perencanaan merupakan proses utama yang harus dijalankan oleh pemerintah gampong. Perencanaan menurut Nickels and McHugh adalah proses yang menyangkut suatu upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, guna menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan yang akan dicapai dalam organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta.⁴ Maka dari itu tahapan perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan dana gampong, yang bersifat inklusif. Inklusif ialah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan dalam pemerintah.

Maka dari itu dalam proses penyusunan program membutuhkan suatu forum yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai

⁴ Saefullah, Ernie Tisnawati sule Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana perdana, 2005). Hal: 8.

dengan kebutuhan masyarakat desa. Di Indonesia, forum ini disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan gampong atau disingkat dengan “Musrenbang gampong”.

Musrenbang gampong merupakan salah forum musyawarah dimana dalamnya masyarakat memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya berkenaan dengan perencanaan pembangunan di gampong masing-masing, dengan demikian setiap program kerja dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan kemampuan keuangan gampong tersebut. *“siapapun yang tidak membuat perencanaan terlebih dahulu, maka dia telah merencanakan kegagalannya”*. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan hal yang paling utama dalam proses pengelolaan keuangan gampong. Adapun dalam tahap perencanaan, geuchik memiliki wewenang menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG).

Selanjutnya berkenaan dengan alokasi dana dalam proses pengelolaan keuangan gampong, pemerintah telah mengatur dalam UU No. 06/2014 tentang desa/gampong, dinyatakan bahwa alokasi dana tersebut diberikan sebanyak 10% dari alokasi dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, adapun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dari dana alokasi khusus⁵. Adapun untuk Alokasi Anggaran gampong, peruntukannya adalah

⁵ Hisborul Manto. Abd Qadir Digaeli. *“Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa”* vol. 4. No. 3 Diakses pada Tanggal 01 agustus 2018. Disitus: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/viewFile/463/499>,

sebanyak 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah gampong dan 70% dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya dana gampong yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di kawasan pedesaan. Maka dari itu pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola anggaran gampong, sesuai dengan UU No. 6/2014 tentang desa dan Permendagri No. 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa/gampong.

Gampong Krueng Anoi merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar yang menerima dan mengelola dana gampong. Setiap tahunnya gampong Krueng Anoi menerima dana gampong dengan jumlah yang tidak signifikan dalam artian pemberian anggaran kepada gampong Krueng Anoi setiap Tahunnya berubah sesuai dengan RKPG yang diajukan oleh pemerintah gampong. Pada tahun 2018 gampong Krueng Anoi menerima Anggaran sebesar 700.000.000 juta rupiah. Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat kita bahwasannya anggaran desa setiap tahunnya mengalami perubahan dari segi nilai. Tahun 2016:⁶

Tahun	Jumlah dana desa
2016	600.000.000
2017	600.000.000
2018	700.000.000

Tabel 01 tentang anggaran Desa Krueng Anoi selama 3 tahun

⁶ Wawancara. Arrahman. Geuchik Desa Krueng Anoi . 12 agustus 2018. Di Aceh Besar

Dalam proses observasi tahap awal yang peneliti lakukan Gampong Krueng Anoi masih memiliki banyak Kekurangan dalam Segi Pembangunan dan Partisipasi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat mengulang dalam artian membangun dan memperbaiki kawasan yang sama padahal jika kita perhatikan ada hal yang diperlu diperhatikan penuh dari oleh pemerintah gampong yang bersifat informatif seperti pamflet/baliho APBG Gampong ; Kantor Desa, struktur kelembagaan Gampong dan indentitas Gampong yaitu Plang nama gampong hal ini bertujuan untuk memenuhi asas Transparansi dalam bentuk informasi.

Gampong krueng anoi sendiri merupakan salah satu gampong yang mengadakan Musrenbang sebagai ajang diskusi dalam proses pembuatan RKPG, RPJMG, RPJPG dengan melibatkan semua elemen masyarakat, akan tetapi ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang masih sangat minim dikarenakan munculnya persepsi negatif pada aparatur gampong sehingga masyarakat terkesan acuh/ tidak peduli. Tercatat dalam daftar kehadiran warga gampong berjumlah 16 orang sudah termasuk perangkat desa pada tahun 2016 dari jumlah penduduk 1.077 jiwa⁷.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul ini serta memilih Gampong Krueng Anoi sebagai tempat penelitian, dikarenakan gampong Krueng Anoi salah satu penerima Anggaran gampong dari pemerintah pusat. Dengan peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam tentang proses perencanaan Keuangan gampong, khususnya berkenaan dalam partisipasi masyarakat dalam keterlibatan

⁷ Data berdasarkan daftar hadir peserta musrenbang tahun 2016 yang menjadikan rujukkan.

penyusunan anggaran dan pembangunan gampong. Sehingga penulis bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Gampong Di Gampong Krueng Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan gampong di Gampong Krueng Anoi serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan gampong Krueng Anoi Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan perencanaan keuangan gampong di Gampong Krueng Anoi.
2. Untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangampong, agar perencanaan yang diatur oleh pemerintah gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Praktisi

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai perencanaan dalam pengelolaan keuangan gampong, dapat dijadikan sebagai panduan dalam perencanaan keuangan gampong.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap kinerja aparatur gampong dalam hal proses perencanaan pengelolaan dana gampong, dengan harapan penelitian ini dapat membantu dan menjadi referensi bagi

peneliti yang akan datang, khususnya Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

1.4.2 Peneliti

1. Penelitian ini guna untuk menambah wawasan bagi peneliti akan pemahaman tentang Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Gampong, dan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat berperan dalam proses perencanaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

1.4.3 Publik

1. Penelitian dapat menjadikan sumber informasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan dalam keuangan gampong.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang gampong sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam Musrenbang gampong yang akan datang untuk menyalurkan Aspirasi dan keluhan terhadap pembangunan fisik dan nonfisik di gampong.
3. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi untuk peneliti, untuk dijadikan bahan pendukung dalam proses pembuatan skripsi.

1. **Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang) Hisbul Manto, Abd. Qodir Djaelani.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang berada pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Setelah kepala desa Trapang menanggapi evaluasi camat Banyuates dan

disetujui maka rencana APBDes baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan permendagri nomo 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.⁸

2. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Oleh Elisabeth Siringo Ringo,

Yuswanto. Marlia Eka Putri A.T. Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi

Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah menerima alokasi dana desa sejak tahun 2015 untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik ada beberapa hal kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dengan selanjutnya permasalahan dari data skripsi inilah adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian di lakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun faktor penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa Adi Jaya adalah terlambat nya transfer uang dari Pusat dan Kabupaten Lampung Tengah ke desa Adi Jaya seharusnya uang di terima di awal bulan januari

⁸ Hisborul Manto.Abd Qadir Digaeli. *Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa*. Diakses pada tanggal 01 agustus 2018. Disitus: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/viewFile/463/499>

justru desa Adi Jaya menerima uang dari pusat dan kabupaten di awal bulan juni, perencanaan anggaran belanja desa yang masih kurang tepat sasaran, Kurangnya musyawarah antar pengurus dan masyarakat untuk meninjau ulang anggaran belanja desa sehingga dirasa anggaran yang sekarang masih belum tepat, masih kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari Kabupaten Lampung Tengah, Kurangnya keterlibatan petugas dan masyarakat dalam menjaga fasilitas dan prasarana desa.⁹

- 3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Inten Meutia Liliana, Universitas Sriwijaya.** Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan menggunakan data primer dari para pengambil keputusan di 26 desa. Analisis akan dilakukan dengan proses deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lapangan sebagai fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena. Teknik kuantitatif juga akan menggunakan analisis frekuensi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi secara umum. Hasil penelitian mengungkap aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai

⁹ Elisabeth Siringo Ringo, Yuswanto. Marlia Eka Putri A.T, *Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Diakses pada tanggal 18 agustus 2018. Disitus: <https://www.google.co.id/search?q=jurnal+pengelolaan+keuangan+di+desa+adi+jaya&oq=jurnal+pengelolaan+keuangan+di+desa+adi+jaya&aqs=chrome..69i57.37097j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>

dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggung jawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggung jawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari segi lokasi penelitian, waktu, dan proses pada penelitian ini. Kemudian keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintahan aceh membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian di yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. dikarenakan di gampong krueng anoi belum dilakukan penelitian yang serupa. Dalam penelitian peneliti lebih menfokuskan pada perencanaan pengeloaan keuangan gampong serta melihat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang gampong.

2.2 Gampong

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang gampong/desa, gampong adalah pemerintahan terkecil yang memiliki masyarakat sebagai kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah serta wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri atau dengan kata lain "rumah tangganya sendiri"¹¹. Adapun

¹⁰Inten Meutia Liliana. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Vol . 4. No. 6 Universitas Sriwijaya. Diakses pada tanggal 23 juli 2018. Disitus: <https://www.google.co.id/search?ei=4ZIBW6TZCMrvrQHqrZKgCw&q=jurnal+tentang+pengelolaan+keuangan+desa&oq=jurnal+tentang+penegelolaan+dana+desa>

¹¹ Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014 *TentangDesa*, Hal 5-6

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) desa adalah kesatuan wilayah yang didalamnya dihuni sebuah keluarga yang memiliki suatu sistem pemerintah yang dibawah kepemimpinan seorang kepala desa/geuchik, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam Pilkada tingkat gampong. Jadi gampong merupakan wilayah pemerintah terkecil yang dipimpin oleh geuchik untuk mengurus wilayahnya serta mengatur segala urusan yang berhubungan gampong. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan fokus utama dalam suatu pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan.

Gampong sendiri berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari gampong dan gampong adat, yang mana penataan dari gampong bertujuan untuk, mewujudkan efektivitas penyelenggaran dalam pemerintah gampong guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan di gampong dan dapat meningkatkan daya saing gampong dengan gampong lainnya.

Gampong memiliki hak dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahnya sendiri, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Masyarakat, Dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa usul dan adat istiadat digampong itu sendiri. Adapun kewenangan gampong meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala gampong

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan gampong diselenggarakan oleh aparatur gampong, penyelenggaran pemerintah gampong diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib dalam penyelenggaran pemerintahan
- c. Tertib dalam hal kepentingan umum
- d. Keterbukaan dalam hal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
- e. Proposionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efesiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipasiif¹²

2.2.1 Struktur pemerintahan gampong

Struktur pemerintahan gampong menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang gampong/desa sebagai berikut: ¹³

¹² Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014 *TentangDesa*, Hal 16-18

¹³ Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014 *TentangDesa*, Hal 13-15

2.2.1.1 Geuchik

Pimpinan yang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Musyawarah Gampong (BPG). Masa jabatan untuk geuchik adalah 6 Tahun. kepala desa memiliki hak dan wewenang dalam menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.

2.2.1.2 Perangkat desa

Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sendiri terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Badan musyawarah desa

2.2.1.3 Badan Pemusyawaratan Desa

Badan Pemusyawaratan Desa, merupakan forum musyawarah desa yang dapat menampung semua aspirasi masyarakat saat forum musyawarah sedang berlangsung.¹⁴

2.2.2 Keuangan Gampong

Dalam UU No. 6/2014 mendefinikan tentang keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang serta segala sesuatu yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.

Hak dan kewajiban yang maksud diatas adalah pendapatan gampong, belanja gampong, pembiayaan gampong, dan pengelolaan keuangan gampong.

¹⁴ Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014
Tentang Desa, Hal 9-10

Menurut UU No. 6/2014 tentang desa/gampong, pendapatan gampong bersumber dari:

- a. Pendapatan asli gampong yang terdiri dari: hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong.
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. hasil pajak daerah dan redistribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/ Kabupaten
- f. hibah atau sumbangan yang tidak terikat dengan pihak ketiga
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah¹⁵

Dalam Permendagri No.37 Tahun 2007, Bab IX Pasal 18 disebutkan bahwa dana desa adalah “Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota.” Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten dan Pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf masyarakat yang tinggal di perdesaan.¹⁶

Pada Pasal 9 ayat 1 Permendagri No.37 Tahun 2007, menjelaskan tentang penggunaan dana desa bahwasannya dana desa digunakan untuk pembiayaan

¹⁵ Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014 *TentangDesa*, Hal 11-15

¹⁶ Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014 *TentangDesa*, Hal 24

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dana desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah yang diterima untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari jumlah dana desa.

2.2.3 APBG

APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) yang mana APBDesa ini meliputi: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Menurut permendagri No.37/2007, APBG terdiri dari:

- a. Pendapatan desa
- b. Belanja desa
- c. Pembiayaan desa

2.2.3.1 Pendapatan desa

Pendapatan desa merupakan hak desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran untuk mengelola keuangan desa yang meliputi semua penerimaan uang yang melalui rekening desa. adapun pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan asli Gampong (PAG)
2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota
3. Restribusi gampong
4. Alokasi Dana Gampong (ADG)
5. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten
6. Hibah
7. Sumbangan pihak ketiga

2.2.3.2 Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama jangka waktu 1 (satu) tahun masa anggaran.

Belanja desa terdiri atas :

2.2.3.2.1 Belanja langsung

Adapun dalam belanja langsung terdapat beberapa item yang menyebutkan tentang jenis-jenis belanja langsung.

- a. Belanja pegawai
- b. Barang dan jasa
- c. Modal

2.2.3.2.2 Belanja tidak langsung

Adapun dalam belanja tidak langsung terdapat beberapa item yang menyebutkan tentang jenis-jenis belanja tidak langsung.

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
- b. Belanja subsidi
- c. Hibah
- d. Bantuan sosial
- e. Bantuan keuangan
- f. Belanja tak terduga

Pengelompokkan belanja diatas dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPG.

2.2.3.3 Pembiayaan desa

Pembiayaan desa semua hal yang berhubungan dengan penerimaan desa yang perlu di bayar kembali oleh pihak desa/pengeluaran yang diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Adapun jenis pembiayaan desa terdiri dari:

2.2.3.3.1 Penerima pembiayaan anggaran

Penerima pembiayaan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman

2.2.3.3.2 Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal gampong
- c. Pembayaran utang

2.2.4 Tujuan Dana Gampong

Secara umum, Dana Gampong yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di kawasan perkampungan. Berdasarkan data BPS, Pada saat ini tingkat kemiskinan di kawasan kampungan sebesar 13.4 persen. Angka ini lebih

tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di kawasan perkotaan, sebesar 7.02 persen. Untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut, alokasi dana gampong merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkampungan. Dalam tata kelola dana gampong perlu ditingkatkan perencanaan dan penganggaran pembagunan ditingkat gampong dan pemberdayaan gampong, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat gampong dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat gampong, serta meningkatkan pendapatan gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .

Adapun dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Gampong 2017 Dalam Pasal 4. Di dalam Pasal 4 disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan gampong dan Pemberdayaan Masyarakat. Prioritas penggunaan dana gampong, harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat .¹⁷

2.3 Teori Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan dana gampong, dimana perencanaan mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran dalam APBG. Secara umum perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, yang mana

¹⁷ Permendes. *tentang prioritas penggunaan dana desa*. No. 22 tahun 2017 anggaran 2018. Diakses pada tanggal 24 agustus 2018. Disitus: http://dinkes.sumutprov.go.id/img_perundangan/95PermenDesaPDTTTrans%20Nomor%2022%20Tahun%20%20%20%202016.pdf

manajemen umum manajemen dapat diartikan sebagai ilmu maupun seni dalam bidang tertentu. Seperti penyusunan perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, serta pengendalian atau pengawasan.¹⁸

Adapun Menurut George R. Terry di dalam bukunya yang berjudul *principles of management* menjelaskan tentang manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Dalam manajemen juga menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan, dan fungsi tersebut dikemukakan oleh seorang ahli ilmu manajemen yang berasal dari Negara Perancis, pada sekitar abad 20 Henry Fayol mengungkapkan 5 fungsi manajemen salah satunya adalah fungsi Perencanaan.

Adapun perencanaan menurut Para ahli sebagai berikut:

Nickels, McHugh mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang menyangkut suatu upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan yang akan dicapai dalam organisasi pemerintahan atau swasta. Robbins dan Coulter menyatakan bahwa perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penerapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh untuk

¹⁸ Saefullah. Ernie Tisnawati sule Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana perdana, 2005). Hal: 10

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi agar tujuan yang direncanakan dapat terwujud.¹⁹

Adapun perencanaan menurut Permendagri No 20/2018 Pasal 30 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan pengelolaan keuangan gampong yang merencanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa pada tahun anggaran yang berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBdes.

Tujuan untuk membuat perencanaan diawal tahun anggaran adalah untuk memudahkan aparatur desa dalam melaksanakan tugas yang sudah direncanakan dalam rapat desa yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam bentuk Musrenbang gampong (Musyawarah Rencana Pembangunan gampong) dengan tujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam bentuk non fisik dan fisik dengan menampung semua aspirasi masyarakat.

Dalam menentukan perencanaan sebaiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dan tujuan dari perencanaan. Untuk tujuan dari perencanaan sudah disebutkan pada paragraf di atas, maka sekarang penulis akan menjabarkan fungsi dari perencanaan sebagai berikut:

Menurut Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa dalam suatu perencanaan membutuhkan empat fungsi perencanaan. Pertama “ perencanaan sebagai pengarah” perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih suatu tujuan dengan cara yang lebih terkoordinasi. Pemerintah yang tidak menjalankan atau bahkan tidak memiliki perencanaan akan lebih rentan terhadap konflik kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok yang memiliki kepentingan,

¹⁹Saefullah, Ernie Tisnawati sule Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana perdana, 2005). Hal 11-12

pemborosan sumber daya yang tidak digunakan dengan efektif sehingga keberhasilan yang diinginkan tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi karena lembaga dari organisasi pemerintah bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas dan terarah. Maka dari fungsi perencanaan sebagai pengarah ini sangat penting karena dengan adanya arahan maka aparat yang bekerja pada lembaga pemerintah akan berkerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kedua “ Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian” pada dasarnya apa yang terjadi dilapangan sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan, pada saat melakukan Musrenbang gampong. Perubahan yang terjadi dilapangan sering kali sesuai dengan yang kita inginkan akan tetapi perubahan juga sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan begitu fungsi ini dapat meminimalisi ketidakpastian yang terjadi dilapangan sehingga hal tersebut dapat diantisipasi.

Ketiga “ Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya” sumber daya merupakan hal utama dalam pembangunan, karena tanpa sumber daya pembangunan tidak akan berjalan, maka dari itu dibutuhkan perencanaan dalam mengatur penggunaan sumber daya secara efisien, sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan sesuai kebutuhan, tujuan dan manfaatnya. Keempat “perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas” perencanaan ini berfungsi sebagai penetapan standar kualitas program yang dijalankan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dengan melihat dari proses pelaksanaan dan pengawasan, sehingga dapat meminimalisir apabila terjadi

penyimpangan yang dapat menghambat kinerja. Dengan menetapkan kualitas maka tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai.²⁰

Empat fungsi perencanaan diatas merupakan fungsi dalam perencanaan yang diterapkan dalam lembaga Swasta/Pemerintah yang mana fungsi perencanaan merupakan fungsi utama dalam pengelolaan keuangan, karena dengan adanya perencanaan kita dapat menentukan tujuan dan rencana kerja yang ingin kita capai selama masa 1 tahun anggaran.²¹ Di dalam UU No. 06/79 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 79 dijelaskan bahwasannya perencanaan disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan Tahunan gampong atau yang disebut rencana kerja pemerintahan gampong, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah gampong diatur sesuai dengan peraturan gampong.²²

2.3.1 Perencanaan Pembangunan

Michael Todaro Mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah “ suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan

²⁰ Saefullah. Ernie Tisnawati sule Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana perdana, 2005). Hal: 20

²¹ Saefullah. Ernie Tisnawati sule Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana perdana, 2005).Hal 97-98

²² Lex Positiva Empirismus. IPDN PRESS. UU RI No.06 Tahun 2014 *TentangDesa*, Hal 28-29

keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung/tidak langsung variable pertumbuhan perekonomian nasional”.²³

Adapun menurut UU No. 25 tahun 2004 tentang pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai “ sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan gampong. selain itu perencanaan pembangunan bertujuan untuk “mendukung koodinasi antarpelaku pembangunan” serta terciptanya “intergritas, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar daerah serta dapat membangun hubungan baik antar pusat dan daerah” yang memiliki konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan gampong²⁴, serta mengoptimalkan “partisipasi” masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan menggunakan “sumber daya” secara efesiensi, efektif, keadilan, dan berkelanjutan. Adapun dalam membuat perencanaan pembangunan terdapat beberapa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi :

- a. Penyusunan rencana
- b. Penetapan rencana

²³ *Konsep dasar perencanaan pembangunan*. Vol. 4. No. 6. Diakses pada tanggal 13 desember 2018. Disitus: http://www.academia.edu/18124457/Konsep_Dasar_Perencanaan_Pembangunan

²⁴ UU. *Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan*. Diakses pada tanggal 24 agustus 2018. Disitus: <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU252004.pdf>

- c. Pengendalian pelaksana rencana
- d. Evaluasi pelaksana rencana.

2.4 Konsep Pengelolaan

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana gampong yang dalam Pasal 2 ayat 1 keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparansi, sakuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB desa Merupakan dasar pengelolaan keuangan gampong dalam masa 1(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam proses pengelolaan dana gampong, pemerintah gampong harus mengelola dana gampong sesuai dengan Asas Pengelolaan Dana/Keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No 20/2018 Pasal 2 ayat 1 Tentang Asas Pengelolaan Dana/Keuangan gampong, seperti yang tersebut dibawah ini:

2.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan

2.3.1.1 Transparansi (*Transparency*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang keuangan desa dengan seluas- luangnya. Dengan adanya transparansi dapat menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²⁵

2.3.1.2 Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut Turner dan Hulme akuntabilitas didefinisikan sebagai “keharusan lembaga pemerintahan untuk lebih menekankan pertanggung jawaban kepada bukan hanya pertanggung jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi”. Adapun Akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja serta tindakan seorang pimpinan dalam suatu organisasi yang memiliki hak atau wewenang dalam menjalankan lembaga pemerintah.

2.3.1.3 Partisipasi

Menurut Sastropoetro partisipasi adalah keikutsertaan, peran atau keterlibatan masyarakat dalam organisasi pemerintah dalam menyampaikan ide serta pemikirannya dalam suatu kegiatan. Adapun dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, partisipasi yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan rancangan gampong, masyarakat wajib diikutsertakan dalam proses pembuatan rancangan keuangan gampong yang disebut dengan “Musrenbang gampong”.

²⁵ Taufeni, Taufik, *pengelolaan keuangan desa dalam sistem keuangan negara Republik Indonesia*. Vol.3. No.14. Diakses pada 06 april 2018. Disitus: <https://media.neliti.com/media/publications/8754-ID-pengelolaan-keuangan-desa-dalam-sistem-keuangan-negara-republik-indonesia.pdf>

2.3.1.4 Disiplin dan tertib

Pengelolaan anggaran yang dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan di dukung oleh bukti–bukti administrasi serta dapat di pertanggung jawabkan.

Keempat asas-asas pengelolaan keuangan desa/gampong yang telah disebutkan diatas, asas partisipasi yang paling dominan dikarenakan asas partisipasi langsung berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan gampong, karena suatu gampong tidak dapat merencanakan sesuatu yang tepat sasaran tanpa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kecuali pemerintahan gampong tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan rancangan keuangan gampong.

Selain itu pengelolaan dana gampong/desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa/gampong, dijelaskan dalam ketentuan Umum pada Bab I pasal 1 meliputi 23 istilah, dan salah satu nya tentang Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawab keuangan gampong²⁶.

Pengelolaan keuangan desa/gampong yang diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 pada pasal 30 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan gampong dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas ialah pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Adapun pengelolaan dana desa

²⁶ Permendagri No. 20 tahun 2018 *tentang pengelolaan keuangan desa*. Diakses pada tanggal 03 apr 2018. Disitus : http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2018/05/LAMPIRAN-PERMENDAGRI-20-tahun-2018_pengelolaan-keuangan-desa.pdf,

telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar No. 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana gampong dalam Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2016. Didalam Peraturan Bupati Aceh Besar No. 3 tahun 2016 pasal 4 menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan ADG/ADD. Pertama “pengelolaan ADG” merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan keuangan gampong dalam APBG. Kedua “kegiatan yang didanai oleh ADG” dari yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di gampong. Ketiga “kegiatan yang dipertanggungjawabkan” pertanggung jawaban yang dilakukan secara administratif, teknik dan hukum. Keempat “kegiatan yang dilaksanakan” dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.²⁷

Dalam Peraturan Kementrian Desa/Gampong (Permendes) nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2017 dalam pasal 4. Di dalam pasal 4 disebutkan penggunaan dana gampong tahun 2017 di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat gampong.

2.4.2 Pengelolaan Keuangan

Permendagri No. 37/2007 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan gampong yang dilakukan oleh geuchik. geuchik sendiri memiliki

²⁷ Perbuk. *Peraturan Bupati Aceh Besar No. 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana gampong dalam Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2016*. Diakses pada tanggal 01 agustus 2018. Disitus : <http://jdih.acehbesarkab.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=206>

wewenang dalam pengelolaan keuangan gampong dan mewakili pemerintahan gampong dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan. Geuchik memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa
- c. Menetapkan bendahara gampong
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik gampong.

Secara teknis geuchik, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, geuchik dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong (PTPKG). Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan gampong telah diatur oleh tim pelaksana yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan gampong disebut dengan "PPKD" terdiri dari:

- a. Sekretaris gampong
- b. Kaur dan Kasi
- c. Kaur keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan gampong "Sekretaris gampong" bertindak sebagai sebagai coordinator pelaksana teknis keuangan gampong dan bertanggung jawab kepada geuchik adapun tugas/wewenang sekretaris gampong selaku coordinator pelaksana teknis keuangan gampong yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang dan jasa milik gampong

3. Menyusun Rapker APBG, serta perubahan pada APBG dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBG
4. Serta menyusun rancangan keputusan geuchik tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBG serta perubahan terhadap APBG.

Selain itu geuchik memiliki kekuasaan untuk menentukan bendahara Gampong.

2.4.3 Sifat Pengelolaan Keuangan

Bila dilihat dari sifat pengelolaan keuangannya, keuangan gampong dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara langsung yang berupa anggaran APBG dan keuangan desa yang bersifat secara terpisah yang dilakukan oleh BUMG²⁸. Pengelolaan keuangan gampong yang dilakukan secara tidak langsung/terpisah oleh BUMG bukan hanya sebagai penerak dalam perekonomian gampong tetapi sebagai sumber pendapatan gampong. Maka dari itu pengelolaan keuangan gampong harus dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud.

2.5 Penyusunan Rancangan APBG

Dalam proses penyusunan rancangan APBG pemerintah gampong harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Adapun dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan pemerintah gampong harus melibatkan badan Pemusyawaratan gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam mencapai

²⁸ Elisabet siringo ringo, *pengelolaan keuangan desa, di desa adi jaya*. Diakses pada tanggal 13 desember 2018.

Disitus : <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/894>

tujuan pembangunan desa. Adapun perencanaan pembangunan gampong disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan tahunan gampong atau sekarang disebut Rencana Pemerintah Kerja Gampong (RKPG). RKPG merupakan penjabaran dari RPJM gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Ditetapkan dalam Peraturan gampong. RPJM gampong ditetapkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan dan itu terhitung sejak pelantikan geuchik. Sedangkan RKPG akan mulai disusun oleh pemerintah gampong pada bulan juli tahun yang sedang berjalan.²⁹
2. RPJMG mengacu pada RPJM kabupaten/kota yang memuat visi dan misi dari Geuchik, dalam proses rencana penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan gampong. RPJMG disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif dari gampong serta melihat prioritas dalam pembangunan kabupaten/kota.³⁰

²⁹ Artikel BPPK KemenKeu. *tentang perimbangan keuangan*. Diakses pada tanggal 13 desember 2018. Disitus :

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417artikel-perimbangan-keuangan/23373-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa>

³⁰ Permendagri No.37 tahun 2007 *tentang pedoman pengelolaan keuangan , dan Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014, tentang desa*. Diakses pada tanggal 13 agustus 2018. Disitus: <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/462/lampiran-permendagri-nomor-37-tahun-2014>

<https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PP%2047%202015%20Perubahan%20PP%2043%202014%20tentang%20Peraturan%20Pelaksanaan%20UU%206%202014%20tentang%20Desa.pdf>

3. Kepala desa/geuchik dan BPD akan menyusun RKPDes secara bersama-sama. RKPDes disusun berdasarkan hasil rapat musyawarah Rencana pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa. Dalam RKPG memuat beberapa hal yaitu, penyelenggaran, pelaksanaan,pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pemerintah desa. adapun isi uraian dari RKPG meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya.
- b. Prioritas terhadap program, kegiatan, dan anggaran yang akan dikelola oleh desa pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- c. Prioritas terhadap program, kegiatan, dan anggaran yang menjalankan kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Prioritas terhadap program, kegiatan, dan anggaran desa yang akan dikelola oleh gampong sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan provinsi.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh gampong yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat gampong.

Dalam proses penyusunan RKPG yang disusun oleh pemerintah gampong yang terdiri dari geuchik dan anggota BPD. RKPG mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah gampong pada akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.³¹

³¹ Permendagri. *Tentang penyusunan RKP Desa*. No. 37 tahun 2007 Bab v pasal 6. Diakses pada tanggal 13 agustus 2018.
Disitus:<http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/462/lampiran-permendagri-nomor-37-tahun-2014>

2.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang artinya “keikutsertaan atau keterlibatan” seseorang dalam suatu organisasi swasta/pemerintah. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa dalam menentukan penentuan arah serta strategi kebijaksanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

Adapun menurut Isbandi partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dalam terlibat secara langsung untuk mencari solusi dalam menangani masalah yang ada dengan keterlibatan masyarakat secara langsung.³²

Menurut Adisasmita, “partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dalam program pembangunan.”³³ Adapun tujuan dari partisipasi masyarakat menurut Schiller dan Antlov yang dikutip oleh Hetifah ialah membangun suatu rencana dengan merumuskan suatu visi untuk kepentingan bersama dalam rangka menentukan

³² Isbandi rukminto adi. *perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. (Depok.FISIP UI Press) 2007.

³³ Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dikelurahan Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda*. Diakses pada tanggal 14 desember 2018. Disitus: [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/eJurnal%20RIZAL%20ANDREEYAN%20\(12-02-14-05-54-01\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/eJurnal%20RIZAL%20ANDREEYAN%20(12-02-14-05-54-01).pdf)

tujuan yang lebih spesifik yang ingin dicapai.³⁴ Menurut Gaventa dan Valdaran ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu:

2.5.1 Partisipasi politik

Partisipasi ini lebih pada “mempengaruhi” dan mendudukan “wakil- wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan. dibandingkan aktif dalam proses pemerintahan itu sendiri.

2.5.2 Partisipasi sosial

Partisipasi sosial adalah partisipasi yang melibatkan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam tahap siklus pembangunan dan evaluasi.

2.5.3 Partisipasi warga

Partisipasi ini lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.³⁵

³⁴ Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dikelurahan Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda*. Diakses pada tanggal 14 desember 2018. Disitus: [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/eJurnal%20RIZAL%20ANDREEYAN%20\(12-02-14-05-54-01\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/eJurnal%20RIZAL%20ANDREEYAN%20(12-02-14-05-54-01).pdf)

³⁵ Wahyudin, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Di Desa Tanah Karaeng Kec. Manju, Kab Gowa. Diakses pada tanggal 14 desember 2018. Disitus: <Http://Repositori.Uinalauddin.Ac.Id/11504/1/Analisis%20partisipasi%20masyarakat%20dalam%20pembangunan%20desadi%20desa%20tanah%20karaeng%20kecamatan%20manuju.Pdf>

2.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gampong


Menurut slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Dengan Nomor : 319/19/1978 dijelaskan bahwa: “ berhasil tidaknya repelita akan tergantung pada banyaknya tanggapan pembangunan ini secara positif guna untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila”³⁶

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada di desa, melalui aspirasi yang masyarakat dalam setiap forum diskusi yang ada di desa seperti , Musrenbang gampong dan Badan pengawas Gampong (BPG). Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering sekali dipengaruhi oleh sikap masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan.

³⁶ Wahyudin, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Di Desa Tanah Karaeng Kec. Manju. Kab Gowa. Diakses pada tanggal 14 desember 2018. Disitus:<http://Repositori.Uinalauddin.Ac.Id/11504/1/Analisis%20partisipasi%20masyarakat%20alam%20pembangunan%20desadi%20desa%20tanah%20karaeng%20kecamatan%20manuju.Pdf>

2.8 Kerangka Teori

Perencanaan Pengelolaan keuangan Gampong



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Pasolong pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah atau disebut dengan “*Natural setting*”³⁷ adapun menurut sugiyono metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah kunci dari experiment) dimana peneliti sebagai instrument kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Trigulasi atau disebut dengan “gabungan”, serta analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna “generalisasi”³⁸

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Gampong Krueng Anoi, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Yang telah menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Gampong serta diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk membuat perencanaan dalam pengelolaan keuangan Gampong, pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah dari kabupaten Aceh Besar. Waktu penelitian ini di laksanakan selama bulan desember 2018.

³⁷ Pasolong, Harbani. *metode Penelitian Administrasi Public*. Bandung . alfabeta. 200. Hal 61

³⁸ P.Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. bandung. Alfabeta. 2005. halaman 13.

3.3 Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah Aparatur desa Krueng Anoi dan masyarakat desa krueng anoi yang terdiri dari lima belas sample/infroman dari desa Krueng Anoi. Pada struktur lembaga desa didesa Krueng Anoi terdapat delapan infroman/sample yang menjabat sebagai aparatur desa. untuk tujuh sampel/ informan melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi.

3.3.2 Sampel/Informan

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang berarti “ teknik penentuan sample dengan pertimbangan kreteria tertentu”. Informan yang akan diwawancarai adalah Geuchik Krueng Anoi, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, Kaur Pembangunan Gampong Krueng Anoi dan Masyarakat Desa Krueng Anoi.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 Jenis data yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan peneliti yang berkaitan dengan variebel minat untuk mendapatkan tujuan yang spesifik yang berkaitan dengan judul dari peneliti³⁹.

Sumber data yang peroleh melalui wawancara pada pihak yang berkompeten

³⁹ Sakaran Uma, Bougie Roger, 2011, “metodelogi Penelitian untuk Bisnis (pendekatan pengembangan keahlian “. Salemba empat

serta memahami permasalahan yang peneliti akan wawancara, dan data primer juga dapat di peroleh dalam observasi dan dokumentasi.

3.4.2 Data sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder ialah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, data tersebut diperoleh melalui media perantara.⁴⁰ Data sekunder merupakan data pendukung untuk mendukung argumentasi dari narasumber. Seperti dokumen perencanaan desa (RKPG), dokumen APBG.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek dan mengambil kesimpulan dari pengamatan tersebut . Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Gampong Krueng Anoi, peneliti menemukan bahwa pembangunan digampong Krueng Anoi masih belum optimal, kemudian dalam hal informasi akan keuangan Gampong tidak dipublikasi kepada masyarakat melalui papan informasi atau Plat APBG, sehingga menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat kepada aparat gampong.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan/narasumber secara lisan untuk memperoleh informasi dari informan. Wawancara yang

⁴⁰ Sugiyono. 2013. *Memahami penelitian kualitatif*, bandung. Alfabeta

dilakukan secara mendalam dengan orang yang telah dipilih peneliti sebagai Informan, dimana pelaksanaannya lebih *flexibel*. Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi data yang tidak tertulis. Wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menentukan pertanyaan yang sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk wawancara adalah satu alat perekam yang disetujui oleh informannya meliputi geuchik, sekretaris desa, bendahara desa, kaur pembangunan dan masyarakat.⁴¹

3.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan Negara, jurnal, dan artikel ilmiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi tentang pemahaman perencanaan pengelolaan keuangan desa. penelitian deskriptif didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran dalam suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah peneliti mendapat data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan dan verifikasi.

⁴¹ Sugiyono. 2013. *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung. Alfabeta,

Dalam penelitian ini ada tiga teknik analisis data, Menurut Sugiyono, memahami penelitian kualitatif.⁴²

3.6.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyerdehanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik data dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data sudah dilakukan saat pengumpulan data dan dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan.

3.6.2 Penyajian data

Setelah semua data yang telah disederhanakan, maka selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk table dan grafik kemudia dijelaskan dalam bentuk naratif agar mendapatkan informasi yang relevan sehingga dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian.

3.6.3 Penarikan kesimpulan

Pada tahan ini, merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data, dimana semua data dan Informasi yang diperoleh akan diverifikasi kebenarannya selama penelitian berlangsung. Pada tahapan ini diperlukan untuk lebih mudah memahami alur informasi dan sebab akibat dari sebuah permasalahan. Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Dengan melihat apakah Masalah yang diteliti bersifat pro atau kontra dengan data/informasi yang didapat oleh peneliti.

⁴²Sugiyono. 2013. *Memahami penelitian kualitatif*, bandung. Alfabeta

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Gampong Di Gampong Krueng

Anoi

Gampong Krueng Anoi ialah salah satu gampong di kabupaten Aceh Besar yang memiliki hak dalam penyelenggaraan pemerintahannya, serta mendapatkan kewenangan untuk mengelola keuangan gampongnya sendiri termasuk dalam perencanaan pengelolaan keuangan Gampong.

Dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Krueng Anoi merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar yang menerima dana desa. Desa Krueng Anoi memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam proses perencanaan keuangan atau dana desa. Hal ini sesuai dengan UU No. 06/2014 tentang desa, dimana dijelaskan bahwa semua hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang/jasa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁴³

Perencanaan merupakan hal yang paling utama yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan atau dana desa. Dalam perencanaan pemerintah desa harus menentukan/ mengusulkan program yang ingin dijalankan dalam masa 1(satu) tahun anggaran.

Dalam proses perencanaan pengelolaan Keuangan desa di Gampong Krueng Anoi, ada 4 (empat) tahapan. *Pertama* ialah mengadakan rapat pra-

⁴³ UU No. 06 tahun 2014 tentang desa

musrenbang yang dihadiri oleh perangkat gampong diantaranya aparaturn gampong, aktor-aktor yang terlibat dalam rapat Pra musrebang ini diantaranya:

1. Abdurrahman selaku Keuchik Krueng Anoi
2. Sabarullah selaku Sekretaris Gampong Krueng Anoi
3. Tgk. Zulfikar selaku Imuem Meunasah
4. Khairul Anwar selaku Bendahara Gampong
5. Musri selaku Kaur Pembangunan
6. Azhar Kepala Dusun Cot Bakcu
7. Razali Kepala Dusun Lampoh Bileu
8. Irvan Kepala Dusun Cot Sawa
9. M. Nasir Yahya selaku Ketua Tuha Peut

Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa program yang akan diajukan di musrenbang. Program hasil rapat internal Desa Krueng Anoi yang diadakan pada bulan September tahun 2017 akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.⁴⁴

Tabel 02 Program Hasil pra- musrenbang

No	Nama Program
1	Pembangunan Rumah Sewa
2	Pembangunan Lapangan Volly
3	Pembangunan Talud
4	Pembangunan Saluran (got)
5	Pengaspalan jalan
6	Pelatihan menjahit

⁴⁴ Wawancara, Arahman keuchik krueng anoi, 14/12/2018

7	Pembinaan olahraga
8	Modal BUMG
9	Pelatihan bidang agama
10	Gapura
11	Kantor desa
12	Polindes
13	Parking blok halaman menasah
14	Rehab menasah
15	Pengerasaan jalan
16	Rehab saluran
17	Drainase

Sumber. Wawancara Arahman selaku keuchik Krueng Anoi

Kedua, Musrenbang. Musrenbang diadakan pada awal bulan Oktober tahun 2017, Musrenbang merupakan kegiatan tahunan yang diadakan pemerintah tingkat gampong. Pemerintah gampong mengadakan musrenbang setiap tahunnya dengan melibatkan masyarakat, Perangkat gampong dan Tuha peut serta perwakilan dari pihak kecamatan sebagai badan pengawas berlangsungnya kegiatan Musrenbang tersebut. Musrenbang sendiri merupakan lembaga musyawarah ditingkat gampong yang melibatkan masyarakat secara langsung, karena yang mengetahui permasalahan di gampong adalah masyarakat itu sendiri, akan tetapi masyarakat hadir dalam rapat tersebut sangat sedikit. Hal ini dibuktikan dari daftar hadir

peserta rapat pada saat Musrenbang⁴⁵ . ketidakhadiran masyarakat disebabkan karena adanya persepsi negatif terhadap aparat gampong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini didukung dengan pernyataan Sabarullah selaku Sekretaris gampong Krueng Anoi.⁴⁶

*“ masyarakat sudah duluan berpresepsi , bahwasannya rapat tersebut karna ada proyek – proyek tertentu ”*⁴⁷

Saat kegiatan Musrenbang berlangsung aparat desa akan memaparkan hasil usulan program yang telah dilaksanakan pada pra-musrenbang dalam forum musrenbangdes. Beberapa program yang memiliki suara yang paling sedikit, pada saat musrenbang diantaranya ialah pembangunan gapura gampong, kantor gampong dan polindes.

Seperti pernyataan Abdurrahman selaku keuchik :

*“kalau untuk menentukan program desa, pertama, mengadakan rapat dengan perangkat desa, dalam rapat itu , perangkat desa yang hadir akan mengusulkan program. Setelah program diusulkan maka program itu akan dipaparkan dalam rapat Musrenbangdes, dan pilihan tersebut akan dilaksanakan”*⁴⁸

Dalam forum Musrenbang tersebut ada beberapa program yang diusulkan oleh Abdurrahman selaku keuchik, alasan Abdurrahman mengusulkan program tersebut ialah :

*“ di desa krueng anoi belum ada polindes, kantor desa, dan gapura. Saya mengusulkan polindes agar masyarakat dapat menerima pertolongan pertama saat sakit, gapura sebagai indentitas desa sedangkan Kantor desa sebagai tempat yang bisa di datangi oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan tanda tangan geuchik”*⁴⁹

⁴⁶ Wawancara, Sabarullah, sekretaris di desa Krueng Anoi, kabupaten Aceh Besar, 19:27 wib ,22/12/2018.

⁴⁷ Wawancara, Sabarullah, sekretaris di desa Krueng Anoi, kabupaten Aceh Besar, 19:27 wib ,22/12/2018.

⁴⁸ Wawancara, Arahman selaku keuchik, 19:00 wib ,20 desember 2018

⁴⁹ Wawancara, Arahman selaku keuchik, 19:00 wib 20 desember 2018,

Hasil rapat musrenbang yang disetujui meliputi 4 bidang yaitu penyelenggaraan Pemerintah Gampong, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Gampong Krueng Anoi untuk tahun anggaran 2018 mengusulkan 34 program yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 03 program penyelenggaraan Pemerintah Gampong hasil musrenbang tahun 2017 Gampong Krueng Anoi

No	Program	Satuan/Unit	Anggaran
1	Penghasilan tetap Keuchik	12 bulan	12,000,000
2	Penghasilan tetap Sekretaris	12 bulan	8,400,000
3	Penghasilan tetap Kepala Urusan	12 bulan	18,000,000
4	Penghasilan tetap Kepala Dusun	12 bulan	18,000,000
5	Penghasilan tetap Imuem Meunasah	12 bulan	6,000,000
6	Tunjangan Keuchik	12 bulan	6,000,000
7	Tunjangan Sekretaris Gampong	12 bulan	3,600,000
8	Tunjangan Kepala Urusan	12 bulan	3,600,000
9	Tunjangan Kepala Dusun	12 bulan	3,600,000
10	Tunjangan Imeum Meunasah	12 bulan	3,600,000
11	Tunjangan Ketua Tuha Peut	12 bulan	6,000,000
12	Tunjangan Sekretaris Tuha Peut	12 bulan	4,800,000
13	Tunjangan Anggota Tuha Peut	12 bulan	18,000,00
14	Tunjangan Bendahara Gampong	12 bulan	6,000,000

15	Tunjangan Guru Ba'da Magrib	12 bulan	6,000,000
16	Tunjangan Operator Gampong	12 bulan	3,600,000

Sumber . RKPG Gampong Krueng Anoi⁵⁰

Dalam bidang pembangunan Gampong Krueng Anoi untuk tahun anggaran 2018 mengusulkan 9 program yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 04 program pembangunan hasil musrenbang tahun 2017 Gampong Krueng Anoi

No.	Program	Unit/Satuan	Jumlah
1	Rumah Sewa	2 unit	230,000,000
2	Saluran Irigasi	300 m	80,000,000
3	Talud	300 m	120,000,000
4	Gudang	5x8	100,000,000
5	Perkerasaan jalan	150 m	20,000,000
6	Lapangan Volly		40,000,000
7	Tempat Wudhu	1 Unit	70,000,00
8	We fakir Miskin	3 Unit	24,000,000
9	Jalan Usaha Tani	100 m	100,000,000
		Total	784,00,000

Sumber . RKPG Gampong Krueng Anoi

⁵⁰ Note: untuk melihat rincian dari Program di bidang penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada lampiran, data tersebut didapat berdasarkan dokumen perencanaan gampong Krueng Anoi (RKPG Gampong Krueng Anoi , Tahun 2018)

Dalam bidang pembinaan masyarakat di Gampong Krueng Anoi untuk tahun anggaran 2018 mengusulkan 11 program yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 05 program pembinaan masyarakat hasil musrenbang tahun 2017

Gampong Krueng Anoi

No	Program	Unit	Anggaran
1	Studi banding keuchik gampong dan perangkatnya	2 orang	20,000,000
2	Operasional kegiatan pengajian	6 kel	1,800,000
3	Kanduri Hari Besar Islam	15 orang	2,850,000
4	Bantuan Operasional PKK	Lebih disesuaikan	1,000,000
5	Bantuan Untuk Ibu PKK	Lebih disesuaikan	500,000
6	Pemberian makanan tambahan bayi dan balita	Lebih disesuaikan	4,980,000
7	Kanduri ibu bedah	10 orang	2,000,000
8	Honor kader Posyandu	Lebih disesuaikan	1,500,000
9	ATK Posyandu	Lebih disesuaikan	300,000
10	Seragam Posyandu	Lebih disesuaikan	6,000,000
11	Bantuan anak yatim	3 Orang	900,000
		Total	41,830,000

Sumber. RKPG Gampong Krueng Anoi

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Gampong Krueng Anoi untuk tahun anggaran 2018 mengusulkan 7 program yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 06 program pemberdayaan masyarakat hasil musrenbang tahun 2017

Gampong Krueng Anoi

No	Program	Unit/ Satuan	Anggaran
1	Pelatihan KPMD	2 Orang	2,000,000
2	Pelatihan Profil Gampong	1 Orang	1,000,000
3	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong	3 Orang	3,000,000
4	Pelatihan manajemen BUMG	3 Orang	3,000,000
5	Pelatihan TPAG	4 orang	3,000,000
6	Pembuatan peta Gampong	Lebih disesuaikan	15,000,000
7	Penyertaan modal BUMG	1 Kelompok	100,000,000
		Total	127,000,000

Sumber. RKPG Gampong Krueng Anoi

Hasil dari rapat musrenbang yang telah dipaparkan selanjutnya akan dibuat dalam bentuk laporan yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Gampong atau disingkat dengan RKPG. Program yang diputuskan dalam

musrenbang merupakan hasil keputusan bersama antara masyarakat , geuchik dan kecamatan.⁵¹

Ketiga, Dokumen perencanaan atau disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Gampong atau disebut dengan “RKPG”. RKPG Gampong dibuat oleh sekretaris Gampong, Program Yang dicantumkan dalam RKPG gampong berdasarkan Hasil rapat Musrenbang yang dihadiri oleh Aparatur desa dan pihak kecamatan selaku pegawai dalam kegiatan Musrenbang. RKPG tersebut akan diberikan kepada keuchik untuk ditanda tangani, setelah RKPG di tanda Tangani maka RKPG tersebut akan diberikan kepada Pihak Kecamatan. Kemudian pihak kecamatan mengajukan keupati untuk disetujui dan dinaikkan ke pemerintah pusat untuk pencairan anggaran.

Keempat, Pembuatan dokumen APBG gampong. proses pembuatan dokumen APBG merupakan tahapan terakhir dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan gampong, karena pada tahap ini, pemerintah gampong Krueng Anoi akan turun secara langsung untuk melakukan pengecekan tempat atau wilayah yang akan dilakukan pembangunan. Proses pembuatan dokumen APBG yang ditugaskan kepada sekretaris gampong, akan tetapi proses pembuatan dokumen APBG atas persetujuan bersama antara Tuha Peut Gampong Krueng Anoi dan Keuchik Gampong Krueng Anoi yang dijelaskan pada Qanun Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 ⁵² kemudian persetujuan tersebut dibuktikan dengan adanya Nota Kesepakatan antara Tuha Peut Gampong Krueng Anoi dan Keuchik Gampong

⁵¹ RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) Debsa Krueng Anoi Tahun Anggran 2018

⁵² APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) gampong krueng Anoi

Krueng Anoi No. 2 Tahun 2018 Tanggal 3 Maret 2018. Setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut maka keluarlah keputusan Tuha peut Gampong krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2018 tentang Persetujuan Atas rancangan Qanun Gampong tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar tahun Anggaran 2018.⁵³

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan keuangan gampong, karena perencanaan sendiri menjelaskan tentang tujuan, dan strategi dalam pembangunan pemerintahan terkecil seperti desa atau gampong. seperti yang dikemukakan oleh George R Terry. George R Terry mendefinisikan perencanaan ialah suatu proses tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta atau membuat asumsi tentang masa depan yang disertai oleh perumusan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya.⁵⁴ Dalam hal ini gampong Krueng Anoi telah menyelenggarakan pemerintah gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya proses perencanaan pengelolaan keuangan gampong. perencanaan pengelolaan keuangan gampong di gampong Krueng Anoi, telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaan perencanaan tersebut masih belum optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang serta kurangnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang keuangan gampong krueng sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat pemerintah gampong.

⁵³ APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) gampong krueng Anoi

⁵⁴ Terry R, George. 2013, "Prinsip-prinsip manajemen"., Bumi Aksara, cetakan ke-11

Selain itu pemerintah gampong harus mampu memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan baik sehingga 4 program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun 2018 dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah gampong diberikan peran penting oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri, maka dari itu aparatur gampong harus mampu menjalankan kewajiban serta wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah gampong harus membuat perencanaan dengan baik untuk pembangunan gampong, sehingga perencanaan yang dirancang oleh pemerintah gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan merupakan tahapan awal dalam suatu proses pengelolaan keuangan desa, jika pemerintah desa tidak mampu mengelola keuangan dengan baik maka pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga kepuasan yang diinginkan diberikan oleh pemerintah gampong masih belum memenuhi keinginan masyarakat.


4.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenang Gampong

Dalam pelaksanaan musrenbang ditingkat gampong dibutuhkan partisipasi masyarakat, agar pembangunan yang dilakukan pemerintah gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan teori. Gampong krueng anoi sendiri merupakan salah satu desa yang mendapatkan ADG dari pemerintah pusat, dan melakukan Musrenbang sebagai kegiatan tahunan dalam penentuan pembangunan. Akan tetapi dalam musrenbang yang diadakan oleh aparatur gampong yang melibatkan masyarakat

untuk ikut serta dalam musyawarah tersebut tetapi masyarakat yang hadir hanya 20 orang dalam rapat tersebut.

Dalam ini menunjukkan bahwasannya partisipasi masyarakat didesa krueng anoi masih sangat minim dikarenakan adanya persepsi negatif kepada aparaturnya desa. Hal tersebut dapat kita lihat dalam daftar hadir pada saat musrenbang.

Kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada pembangunan gampong, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal partisipasi masyarakat termasuk salah satu asas pengelolaan keuangan gampong untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proses perencanaan pengelolaan keuangan gampong di gampong Krueng anoi sudah berjalan sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018, dalam hal ini tahapan yang dilakukan oleh pemerintah gampong sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi perencanaan yang dilakukan pemerintah gampong masih belum optimal dikarenakan minim nya partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Selain itu kurangnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat gampong tentang keuangan gampong sehingga menimbulkan persepsi negatif dari sudut pandang masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang itu sendiri. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Pemerintah gampong seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Musrenbangdes, melalui sosialisasi. Karena sosialisasi merupakan cara yang paling dekat dengan masyarakat

5.2.2 Pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat, dengan cara komunikasi masyarakat itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Saefullah, Ernie Tisnawati Sule Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*.

Jakarta: Kencana Perdana

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

Dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Lex Positive Empinisis, Ppdn Press, Uu RI No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Tentang Desa

Dokumen

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Konsep Dasar
Perencanaan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh

Besar Tahun Anggaran 2017

Qanun Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Gampong

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Desa Krueng Anoi

Jurnal dan skripsi

Elisabet Sirigo Ringo, Marlia Eka Putri A.T. Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa Didesa Lampung Tengah

Intan, Meutia Liliana, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Taufeni, Taufik. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia


Wahyudin, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Di Desa Tanah Karaeng Kec. Manju, Kab Gowa.

Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan.

[Http://Www.Academia.Edu/18124457/Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan](http://Www.Academia.Edu/18124457/Konsep_Dasar_Perencanaan_Pembangunan)

Website

Kompas.KALTIM.COM



Lampiran 1. Dokumentasi penelitian

1. Foto saat wawancara



Gambar 01. Arahman (geuchik Krueng Anoi)
Sumber: Dokumen Pribadi peneliti



Gambar 02. Sabarullah (Sekretaris desa Krueng Anoi)
Sumber: Dokumen Pribadi peneliti



Gambar 03. Mursi (Kaur Pembangunan desa Krueng Anoi)

Sumber: Dokumen Pribadi peneliti

Lampiran 2 pertanyaan wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA

Nama informan :
Umur informan :
Pekerjaan/jabatan :

1. Sejak kapan desa Krueng Anoi menerima dana desa ?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di desa Krueng Anoi?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

3. Siapa saja yang terlibat dalam Pra Musrenbang ?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

4. Program apa saja yang diusulkan dalam Pra Musrenbang?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang?

Jawab:

.....
.....
.....

6. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam Musrenbang ?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

7. Apakah ada program yang ditolak oleh masyarakat?


Jawab:

.....
.....
.....
.....

8. Bagaimana partisipasi masyarakat desa Krueng Anoi dalam pelaksanaan musrenbang desa?

Jawab:

.....
.....
.....
.....



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 225 /Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2018
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2018
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Mahmuddin, M.Si sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE.Ak, M.P.A sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Rizki Mulyani
- NIM : 140802012
- Prodi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Krueng Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Februari 2018
An. Rektor
Dekan,


W.M. Nadi Budiman

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : 16/Un.08/FISIP-IAN/PP.00.9/12/2018
Lampiran : 1 Eks
Hal : Izin Pelaksanaan Penelitian

Banda Aceh, 14 Desember 2018

Kepada Yth.

.....
di

Tempat


Sehubungan dengan kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Ekologi Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mahasiswa berencana akan melaksanakan Penelitian pada Institusi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Daftar Nama-nama Mahasiswa (i) terlampir.

Untuk maksud tersebut kami mohon dukungan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memfasilitasi kegiatan Mahasiswa Penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

AR-RANIRY

Ketua Prodi
Ilmu Administrasi Negara,


Reza Idria

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG MELAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

NO	NAMA	NIM	LOKASI TUJUAN
1	Rizki Mulyani	140802012	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Krueng Anoi Kecamatan Kota Baru Kabupaten Aceh Besar.

